



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 376 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENUNJUKAN REKANAN UNTUK PELAKSANA PENGADAAN DAN PENGIRIMAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT UNTUK OPERASIONAL
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas operasional Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu dilaksanakan pengadaan kendaraan bermotor roda empat yang cukup memadai ;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor sebagai mana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menunjuk rekanan / pelaksana pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 - tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 - tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang - Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.
- MEMPERHATIKAN :** Berita Acara Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 025/3767/426.17/1991 tanggal 17 Desember 1991 tentang Penelitian (Evaluasi) Penawaran Pembelian Kendaraan Dinas/Operasional - Roda Empat untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PE
NUNJUKAN REKANAN UNTUK PELAKSANA PENGADAAN DAN PENGIRIMAN -
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT UNTUK OPERASIONAL BUPATI KEPA-
LA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Memunjuk Saudara KOSASIH TARJADI, Direktur BANDUNG MO
TORS SERVICE alamat Jl. Danakarya no. 37 - 39 Surabaya, guna
melaksanakan pengadaan/pengiriman Kendaraan Bermotor Roda -
Empat :

Jenis	: JEEP LOONG CHASIS / 5 pintu
Merk / Type	: CHEVROLET TROOPER / UBS - 16 FUK
Isi Silinder	: 2254 CC
Bahan Bakar	: Bensin
Tahun	: 1991
Harga	: Rp.66.000.000,- (Enam puluh enam - juta rupiah).

Pasal 2

Pembayaran dari jumlah biaya pengadaan Kendaraan Bermo-
tor sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah)
sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini, dilaksana-
kan oleh Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Pelaksanaan pengadaan/pengiriman dimulai sejak Keputus-
an ini ditetapkan, dan harus sudah selesai / dikirim paling-
lambat tanggal 20 Desember 1991.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliru-
an dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana -
mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersang-
kutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : N G A N J U K
Tanggal 18 - 12 - 1991



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada NGANJUK Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda-
Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Organisasi dan Ta-
talaksana Setwilda Tingkat II -
Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol -
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Bendaharawan Umum Barang Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Bendaharawan Barang Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Panitia Pelelangan Proyek Penga-
daan Barang Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
-